

EKSISTENSI FATWA MUI NO. 24 TAHUN 2017 SEBAGAI PEDOMAN DALAM PENGUNAAN MEDIA SOSIAL BAGI MASYARAKAT ISLAM

Oleh:

Indra Satriani

STAI Yapnas Jeneponto, Sulawesi Selatan, Indonesia

satriani.idrus@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang Eksistensi Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 sebagai pedoman dalam penggunaan media sosial bagi Masyarakat Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami secara mendalam eksistensi Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 yang diharapkan menjadi pedoman dalam penggunaan media sosial bagi masyarakat Islam.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan penelusuran berbagai literatur atau referensi. Penelitian ini menggunakan panduan observasi, pedoman wawancara dan data dokumentasi sebagai Instrumen Penelitian. Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan dan verifikasi data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, jika merujuk pada jenis dan hierarki sebagaimana tersebut pula, maka kedudukan Fatwa MUI termasuk Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah melalui Media Sosial bukan merupakan suatu jenis peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Meskipun begitu pada umumnya pengguna media sosial khususnya masyarakat muslim telah bermuamalah melalui media sosial sesuai dengan al-qur'an dan hadis yang pada dasarnya sejalan dengan hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial yang ada dalam Fatwa MUI. Sekalipun MUI menghadapi banyak kendala dalam sosialisasi namun semangat dan upaya MUI untuk mengingatkan kepada pengguna media sosial agar bermuamalah sesuai dengan ajaran agama Islam sangat patut untuk dipresiasi dan dihimbau kepada masyarakat muslim untuk terus meningkatkan rasa kepedulian untuk membantu menyebarkan kebaikan termasuk isi dari fatwa ini.

Implikasi penelitian ini yakni dengan adanya Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 juga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat berdampak pada pemerintah agar lebih memberikan perhatian terhadap Majelis Ulama Indonesia sehingga dapat bekerja maksimal demi bangsa dan dapat menghasilkan lebih banyak fatwa yang diserap menjadi Undang-Undang agar secara langsung dapat memberikan kekuatan hukum yang mengikat.

Keyword: Fatwa, Media Sosial.

A. PENDAHULUAN

Peradaban dunia saat ini ditandai dengan fenomena kemajuan teknologi informasi dan globalisasi yang berlangsung hampir disemua sektor kehidupan. Perkembangan teknologi dan globalisasi nyatanya tidak saja terjadi di negara maju, tetapi juga di negara berkembang termasuk negara kesatuan republik indonesia, tanah air tercinta. Teknologi informasi diyakini membawa keuntungan yang besar bagi negara-negara di dunia. Setidaknya ada dua keuntungan yang dibawa dengan keberadaan teknologi informasi.¹ *Pertama*, teknologi informasi mendorong permintaan atas produk-produk teknologi informasi itu sendiri. *Kedua*, memudahkan transaksi bisnis keuangan disamping bisnis-bisnis lainnya.² Kedua keuntungan tersebut menegaskan telah terjadi perubahan pola transaksi dan pola bersosialisasi masyarakat, dari cara yang konvensional ke cara elektronik yang lebih efektif dan efisien.

Pada dasarnya kemudahan berkomunikasi dan memperoleh informasi melalui media digital berbasis media sosial tersebut terbukti dapat mendatangkan kemashlahatan bagi umat manusia, seperti mempererat tali silaturahmi, untuk kegiatan ekonomi, pendidikan dan kegiatan positif lainnya. Nampun penggunaan media digital khususnya yang berbasis media sosial di tengah masyarakat seringkali tidak disertai dengan tanggung jawab sehingga tidak jarang menjadi sarana untuk penyebaran informasi yang tidak benar, *hoax*, fitnah, ghibah, *naminah*, gosip, pemutarbalikkan fakta, ujaran kebencian, permusuhan, kesimpangsiuran, informasi palsu, dan hal terlarang lainnya yang menyebabkan disharmoni sosial. Pengguna media sosial seringkali menerima dan menyebarkan informasi yang belum tentu benar serta bermanfaat, bisa karena sengaja atau ketidaktahuan, yang bisa menimbulkan *mafsadah* di tengah masyarakat.

Nyatanya banyak pihak yang menjadikan konten media digital yang berisi *hoax*, fitnah, ghibah, *naminah*, desas desus, kabar bohong, ujaran kebencian, aib dan kejelekan seseorang, informasi pribadi yang diumbar ke publik dan hal-hal lain sejenis sebagai sarana memperoleh simpati, lahan pekerjaan, sarana provokasi, agitasi, dan sarana mencari keuntungan politik serta

¹Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Peraturan dan Celah Hukumnya* (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2013), h. 1.

²Agus Raharjo, *Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), h. 1.

ekonomi, dan terhadap masalah tersebut muncul pertanyaan ditengah masyarakat mengenai hukum dan pedomannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia menetapkan fatwa tentang hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial untuk digunakan sebagai pedoman bagi umat Islam yang ada di Indonesia.

Pada nyatanya fatwa ini belum tersebar secara menyeluruh dan dianggap tidak memberikan efek jera sehingga fatwa ini tidak banyak diketahui oleh para pengguna media sosial khususnya yang beragama Islam. Bahkan dikalangan masyarakat Universitas Islam yang pada dasarnya dianggap sebagai contoh dalam masyarakat khususnya yang ada hubungannya dengan hukum Islam belum mengamalkan fatwa ini dengan baik terbukti dengan adanya kasus yang melanggar Undang-undang ITE yang kemudian sangat bertentangan dengan isi fatwa tentang hukum dan pedoman bermuamalah dalam media sosial tersebut.

Padahal fatwa pada dasarnya adalah pendapat atau penafsiran ulama yang berkaitan dengan hukum Islam dalam bermuamalah yang dianggap tetap sesuai dengan ajaran agama Islam dan mengikuti perkembangan zaman. Berdasarkan hal ini penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan melakukan pembahasan yang lebih mendalam mengenai “Eksistensi Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 sebagai pedoman dalam Penggunaan Media Sosial bagi Masyarakat Islam”.

B. LANDASAN TEORI

1. Fatwa

Secara etimologi, kata fatwa berasal dari bahasa Arab *al-fatwa*. Fatwa secara etimologi berarti jawaban terhadap sesuatu yang musykil dalam masalah syariat dan perUndang-Undangan Islam atau penjelasan tentang sesuatu masalah hukum.³ Pendapat ini hampir sama dengan pendapat Ibrahim al-Fayumi yang mengartikulasikan fatwa itu sebagai pemuda yang kuat sehingga orang yang mengeluarkan fatwa dikatakan sebagai mufti, karena orang tersebut diyakini mempunyai kekuatan dalam memberikan penjelasan dan jawaban terhadap permasalahan yang dihadapinya sebagaimana kekuatan yang dimiliki oleh seorang pemudah.⁴

³Abu al-Fadl Muhammad bin Mansur, *Lisan al-‘Arab* (Cet II; Beirut: Dar al-Shadir, 1999), h. 134 dalam Abdul Wahid Haddade, *Kode Etik Berfatwa (Merumuskan Format Ideal Fatwa Keagamaan)*, (Cet I; Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 11.

⁴Ibrahim Anis, (at.al), *Al-Mu’jam al-Wasieth*, Juz II (Cet. II; Cairo: Dar al-Maarif, 1973), h. 673., dalam Abdul Wahid Haddade, *Kode Etik Berfatwa (Merumuskan Format Ideal Fatwa Keagamaan)*, (Cet I; Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 11.

Dalam ilmu *Uşul Fiqh*, fatwa berarti pendapat yang dikemukakan seorang *mujtahid* atau *faqih* sebagai jawaban yang diajukan peminta fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat.⁵ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Fatwa adalah jawab (keputusan, pendapat) yang diberikan oleh mufti tentang suatu masalah juga diterjemahkan sebagai petuah, nasehat, jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum.⁶

Sedangkan secara *terminologi*, sebagaimana dikemukakan oleh Zamakhysri fatwa adalah penjelasan hukum *syara'* tentang suatu masalah atas pertanyaan seseorang atau kelompok.⁷ Menurut Yusuf Qardawi, *fatwa* adalah menerangkan hukum *syara'* dalam persoalan sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (*mustafti*) baik secara perorangan maupun kolektif.⁸ Senada dengan itu, Caeiro menyatakan bahwa fatwa merupakan titik temu antara teori hukum dengan praktek sosial.⁹

Jika ditelusuri secara mendalam, kata fatwa juga disebutkan di dalam Alquran misalnya firman Allah swt. dalam QS aş-Şhāffāt/37:11



Terjemahnya:

Maka tanyakanlah kepada mereka (musyrik mekah): “apakah mereka yang lebih kukuh kejadiannya atautkah apa yang telah kami ciptakan itu?”¹⁰

Dari definisi yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa fatwa adalah penjelasan dan nasehat para ahli hukum Islam yang dituangkan baik dalam bentuk lisan maupun tulisan dengan tujuan agar umat Islam mengetahui secara persis duduk persoalan hukum sesuatu dan hasil dari keputusan tersebut tidak mrngikat peminta dan hasil dari keputusan tersebut tidak mengikat peminta fatwa (*mustafti*). Atau dengan istilah lain bahwa fatwa adalah proses pbumian ajaran agama atas realitas yang sedang berlansung yang kemudian menuntut dua

⁵Abdul Aziz Dahlan, et.al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), h. 326.

⁶Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 143.

⁷Abdul Wahid Haddade, *Kode Etik Berfatwa (Merumuskan Format Ideal Fatwa Keagamaan)*, h. 11.

⁸Yusuf Qardawi, *Fiqh Prioritas*, (t.tp: Mansyurat Kuliah Da'wah Islamiyah, 1990), h. 203.

⁹Alexandre Caeiro, *The Shifting Moral Universes of the Islamic Tradition of Ifta': A Diachronic Study of Four Adab al-Fatwa Manuals*, (Leiden: The Muslim Word, Vol 96, Oktober 2006), h. 661

¹⁰Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Samad, 2014), h. 446.

bentuk kepakaran dan keahlian yaitu keahlian memahami ajaran dan keahlian memahami realita.

Dalam hal ini, seorang mufti tidak jauh beda dengan seorang dokter. Validitas hasil diagnosa seorang dokter sangat ditentukan oleh penguasaannya pada teori-teori kedokteran dalam bidang yang ia geluti dan pada ketelitian mendiagnosa penyakit yang diderita oleh seorang pasien. Atau sama dengan seorang arsitek yang tidak hanya dituntut untuk mengetahui kondisi bangunan, termasuk di dalamnya kondisi tanah, kondisi cuaca dan sebagainya. sama halnya dengan seorang dokter dan arsitek, seorang mufti tidak hanya dituntut untuk menangkap ajaran-ajaran agama yang bersumber dari al-Quran dan sunnah, tetapi juga harus mengetahui secara mendalam realita sebagai obyek penerapan hukum yang telah dipahami. Konsekwensinya, semakin komplek realita atau obyek penerapan hukum semakin menuntut kehati-hatian dan ketelitian seorang mufti. Di sinilah titik rawan institusi fatwa dan di sini pulalah harus ada upaya untuk menghindari apa yang disebut dengan penerapan secara serampangan (*al-tatbiq al-tilqaiyy*).¹¹

Dengan demikian, fatwa bukanlah keputusan hukum yang dibuat gampang dan seenak perut orang, yang sering disebut dengan membuat hukum tanpa dasar (*al-tahakkum*). Fatwa senantiasa terkait dengan siapa yang berwenang memberi fatwa (*ijazah al-ifta*), kode etik fatwa (*adab al-ifta*) dan metode yang digunakan dalam memproduksi fatwa (*al-istinbat*).

2. Majelis Ulama Indonesia

a) Pengertian MUI

Majelis Ulama Indonesia (MUI) berdasarkan [Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2014 Tentang Bantuan Pendanaan Kegiatan Majelis Ulama Indonesia](#) Pasal 1 ayat 1 adalah wadah musyawarah para ulama, pemimpin dan cendekiawan muslim dalam mengayomi umat dan mengembangkan kehidupan yang Islami serta meningkatkan partisipasi umat Islam dalam pembangunan nasional.¹² MUI merupakan mitra pemerintah dalam penyelenggaraan program pembangunan pengembangan kehidupan yang Islami.¹³

b) Fungsi dan Peran Majelis Ulama Indonesia

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah atau majelis yang menghimpun para ulama dan cendekiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam

¹¹Abdul Wahid Haddade, *Kode Etik Berfatwa...*, h. 15.

¹²Republik Indonesia, [Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2014 Tentang Bantuan Pendanaan Kegiatan Majelis Ulama Indonesia](#), Pasal 1 angka 1.

¹³Republik Indonesia, [Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2014 Tentang Bantuan Pendanaan Kegiatan Majelis Ulama Indonesia](#), Pasal 2.

Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama. Dalam khithah pengabdian MUI telah dirumuskan lima fungsi dan peran utama MUI yaitu¹⁴:

- 1) Sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi (*Warasatul Anbiya*)
- 2) Sebagai pemberi fatwa (mufti)
- 3) Sebagai pembimbing dan pelayan umat (*Riwayat wa khadim al ummah*)
- 4) Sebagai gerakan *Islah wa al Tajdid*
- 5) Sebagai penegak amar ma'ruf dan nahi munkar

3. Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial

a) Pengertian Hukum

Dalam pemakaian sehari-hari “hukum” umumnya dipandang sebagai seluruh atau ketentuan baik yang bersumber dari Allah, penguasa yang membuat hukum, maupun yang dimaksudkan sebagai aturan kebiasaan, adat, dan tata karma lainnya dalam kehidupan bermasyarakat. Namun demikian kata “hukum” yang berasal dari bahasa arab itu telah terbentuk persepsi dalam memaknainya, yaitu segala ketentuan Tuhan yang mengatur seluruh makhluknya. Akan tetapi, dalam konteks tentu makna hukum yang relevan adalah segala ketentuan Tuhan yang mengatur berbagai hubungan muamalah dalam kehidupan ini baik yang terdapat dalam al-Qur’an, hadis, ijma, qiyas, serta sumber-sumber hukum lainnya.¹⁵

Menurut Achmad Ali, hukum adalah tentang apa yang benar dan apa yang salah, yang dibuat dan diakui eksistensinya oleh pemerintah, yang dituangkan baik sebagai aturan tertulis (peraturan) ataupun yang tidak tertulis, yang mengikat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan, dan dengan ancaman sanksi bagi pelanggar aturan itu. Jadi yang dimaksud sebagai “hukum” bukan hanya “Undang-Undang”, karena “Undang-Undang” hanyalah bagian kecil dari hukum.¹⁶

b) Pengertian Pedoman

Dalam kamus besar bahasa Indonesia pedoman adalah kumpulan ketentuan dasar yang memberi arah bagaimana sesuatu harus dilakukan juga diartikan sebagai hal (pokok) yang

¹⁴Hukum Online Indonesia, Kedudukan Fatwa MUI dalam ukum Indonesia, *Situs resmi Hukum Online Indonesia*, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5837dfc66ac2d/kedudukan-fatwa-mui-dalam-hukum-indonesia> (17 Novembr 2017).

¹⁵Arfin Hamid, *Hukum Islam Perspektif KeIndonesiaan*,(Makassar, PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, 2011), h. 39.

¹⁶Achmad Ali, *Menguak Realitas Hukum*, Edisi I (Cet.II; Jakarta: Kencana Prenada Media Grup),h. 2.

menjadi dasar (pegangan, petunjuk, dan sebagainya) untuk menentukan atau melaksanakan sesuatu.¹⁷

c) Pengertian Bermuamalah

Bermuamalah adalah proses interaksi antar individu atau kelompok yang berkaitan dengan hablun minannaas (hubungan antar sesama manusia) meliputi perbuatan (produksi), penyebaran (distribusi), akses (konsumsi), dan penggunaan informasi dan komunikasi.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia muamalah diartikan sebagai hal-hal yang termasuk urusan kemasyarakatan (pergaulan, perdata, dan sebagainya).¹⁸ Secara etimologi, kata muamalah adalah bentuk masdar dari kata *'amala* yang artinya saling bertindak, saling berbuat dan saling mengamalkan.¹⁹

d) Pengertian Media Sosial

Media sosial adalah sebuah media online, dimana para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi dan saling berbagi informasi. Saat ini tidak ada satupun sosial media yang sama sekali tidak terhubung satu sama lain. Dan semakin banyak sosial media besar yang menawarkan fitur lebih dari sekedar komunikasi kepada pengguna.

Penggunaan istilah sosial media pada media cetak pertama kali dipercaya dimulai pada tahun 1997. Saat itu seorang eksekutif di AOL bernama Ted Leonsis memberikan komentar bahwa organisasi tersebut perlu menyediakan konsumen "sosial media". "Sebuah tempat dimana mereka bisa dihibur, berkomunikasi, dan berpartisipasi dalam lingkungan sosial."²⁰

Majunya perkembangan teknologi saat ini berbanding lurus dengan perkembangan sosial media. Sifat dasar manusia yang merupakan makhluk sosial membuat semakin banyaknya jumlah sosial media yang ada terutama di Indonesia. Namun tidak semua sosial media digunakan oleh orang Indonesia. Berikut adalah sosial media yang paling populer di Indonesia *Kaskus, Tumbler, YouTube, BBM, WhatsApp, Instagram, LINE, Path, Twitter* dan *Facebook*.²¹ Dengan adanya media sosial tersebut, pada dasarnya digunakan oleh masyarakat dalam berbagai hal sesuai kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Saat ini media sosial seakan menjadi suatu yang wajib dimiliki dan digunakan di seluruh lapisan masyarakat. Adapun

¹⁷Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 367.

¹⁸Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 219

¹⁹Rachmat Syafe'I, *Fiqh Mua'malah* (Bandung:CV Pustaka Setia, 2001), h. 16.

²⁰Hardy, 8 Jenis Sosial Media dan Perkembangannya, <http://www.progresstech.co.id/blog/jenis-sosial-media/> (24 November 2017)

²¹Tahupedia, Sosial Media Paking Banyak digunakan di Indonesia, Lifestyle Situs resmi Tahupedia Indonesia, <https://www.google.co.id/http.www.tahupedia.comcontent2FshowF10-Sosial-Media-Paling-Banyak-Digunakan-Di-Indonesia&usg> (24 November 2017)

kegunaan media sosial sebagai media komunikasi: ekspresi diri, mencari informasi, media belajar, menambah teman, media untuk berbagi, membangun komunitas, mencari uang, mencari amal, media promosi, media menghibur diri dan Media Penyimpanan.²²

4. Latar Belakang Lahirnya Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum Dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial

Pada dasarnya perkembangan teknologi memberikan kemudahan dalam berkomunikasi dan memperoleh informasi di tengah masyarakat. Kemudahan berkomunikasi dan memperoleh informasi melalui media digital berbasis media sosial tersebut dapat mendatangkan kemaslahatan bagi umat manusia, seperti mempererat tali silaturahmi, untuk kegiatan ekonomi, pendidikan dan kegiatan positif lainnya. Namun, penggunaan media digital, khususnya yang berbasis media sosial di tengah masyarakat seringkali tidak disertai dengan tanggung jawab sehingga tidak jarang menjadi sarana untuk penyebaran informasi yang tidak benar, *hoax*, fitnah, ghibah, *namimah*, gosip, pemutarbalikan fakta, ujaran kebencian, permusuhan, kesimpangsiuran, informasi palsu, dan hal terlarang lainnya yang menyebabkan disharmoni sosial. Pengguna media sosial seringkali menerima dan menyebarkan informasi yang belum tentu benar serta bermanfaat, bisa karena sengaja atau ketidaktahuan, yang bisa menimbulkan *mafsadah* di tengah masyarakat.²³

Banyak pihak yang menjadikan konten media digital yang berisi *hoax*, fitnah, ghibah, *namimah*, desas desus, kabar bohong, ujaran kebencian, aib dan kejelekan seseorang, informasi pribadi yang diumbar ke publik, dan hal-hal lain sejenis sebagai sarana memperoleh simpati, lahan pekerjaan, sarana provokasi, agitasi, dan sarana mencari keuntungan politik serta ekonomi, dan terhadap masalah tersebut muncul pertanyaan di tengah masyarakat mengenai hukum dan pedomannya. berdasarkan pertimbangan tersebut, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial untuk digunakan sebagai pedoman berdasarkan sumber hukum umat Islam yaitu al-Quran, hadis Nabi saw., *Qa'idah sad al-dzari'ah* dan *Qaidah Fiqhiyyah* berikut²⁴:

5. Hukum Bermuamalah Melalui Media Sosial yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesi (MUI) No. 24 Tahun 2017

²²Solusi medsos, "Manfaat dan tujuan menggunakan media sosial". <https://solusimedsos.blogspot.co.id/2017/01/Manfaat-dan-Tujuan-Menggunakan-Media-Sosial-2017.html> (24 November 2017).

²³Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial, h. 1.

²⁴Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial, h. 2-5.

Majelis Ulama Indonesia memutuskan ketentuan hukum bermuamalah melalui media sosial sebagai berikut ²⁵:

- a) Dalam bermuamalah dengan sesama, baik di dalam kehidupan riil maupun media sosial, setiap muslim wajib mendasarkan pada keimanan dan ketakwaan, kebajikan (*mu'asyarah bil ma'ruf*), persaudaraan (*ukhuwwah*), saling wasiat akan kebenaran (*al-haqq*) serta mengajak pada kebaikan (*al-amr bi al-ma'ruf*) dan mencegah kemunkaran (*al-nahyu 'an al-munkar*).
- b) Setiap muslim yang bermuamalah melalui media sosial wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan, tidak mendorong kekufuran dan kemaksiatan.
 - 2) Mempererat *ukhuwwah* (persaudaraan), baik *ukhuwwah Islamiyyah* (persaudaraan ke-Islaman), *ukhuwwah wathaniyyah* (persaudaraan kebangsaan), maupun *ukhuwwah insaniyyah* (persaudaraan kemanusiaan).
 - 3) Memperkokoh kerukunan, baik intern umat beragama, antar umat beragama, maupun antara umat beragama dengan Pemerintah.
- c) Setiap muslim yang bermuamalah melalui media sosial diharamkan untuk:
 - 1) Melakukan *ghibah*, *fitnah*, *namimah*, dan penyebaran permusuhan.
 - 2) Melakukan *bullying*, ujaran kebencian, dan permusuhan atas dasar suku, agama, ras, atau antar golongan.
 - 3) Menyebarkan *hoax* serta informasi bohong meskipun dengan tujuan baik, seperti info tentang kematian orang yang masih hidup.
 - 4) Menyebarkan materi pornografi, kemaksiatan, dan segala hal yang terlarang secara syar'i.
 - 5) Menyebarkan konten yang benar tetapi tidak sesuai tempat dan/atau waktunya.
- d) Memproduksi, menyebarkan dan/atau membuat dapat diaksesnya konten/informasi yang tidak benar kepada masyarakat hukumnya haram.
- e) Memproduksi, menyebarkan dan/atau membuat dapat diaksesnya konten/informasi tentang *hoax*, *ghibah*, *fitnah*, *namimah*, aib, *bullying*, ujaran kebencian, dan hal-hal lain sejenis terkait pribadi kepada orang lain dan/atau khalayak hukumnya haram.

²⁵Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial, Bagian 2.

- f) Mencari-cari informasi tentang aib, gosip, kejelekan orang lain atau kelompok hukumnya haram kecuali untuk kepentingan yang dibenarkan secara syar'i.
- g) Memproduksi dan/atau menyebarkan konten/informasi yang bertujuan untuk membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar, membangun opini agar seolah-olah berhasil dan sukses, dan tujuan menyembunyikan kebenaran serta menipu khalayak hukumnya haram.
- h) Menyebarkan konten yang bersifat pribadi ke khalayak, padahal konten tersebut diketahui tidak patut untuk disebar ke publik, seperti pose yang mempertontonkan aurat, hukumnya haram.
- i) Aktifitas *buzzer* di media sosial yang menjadikan penyediaan informasi berisi *hoax*, *ghibah*, fitnah, *namimah*, *bullying*, aib, gosip, dan hal-hal lain sejenis sebagai profesi untuk memperoleh keuntungan, baik ekonomi maupun non-ekonomi, hukumnya haram. Demikian juga orang yang menyuruh, mendukung, membantu, memanfaatkan jasa dan orang yang memfasilitasinya.

6. Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 24 Tahun 2017

Majelis Ulama Indonesia memutuskan pedoman bermuamalah melalui media sosial sebagai berikut ²⁶:

a. Pedoman Umum

- 1) Media sosial dapat digunakan sebagai sarana untuk menjalin silaturahmi, menyebarkan informasi, dakwah, pendidikan, rekreasi, dan untuk kegiatan positif di bidang agama, politik, ekonomi, dan sosial serta budaya.
- 2) Bermuamalah melalui media sosial harus dilakukan tanpa melanggar ketentuan agama dan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.
- 3) Hal yang harus diperhatikan dalam menyikapi konten/informasi di media sosial, antara lain:
 - a) Konten/informasi yang berasal dari media sosial memiliki kemungkinan benar dan salah.
 - b) Konten/informasi yang baik belum tentu benar.
 - c) Konten/informasi yang benar belum tentu bermanfaat.

b. Pedoman Verifikasi Konten/Informasi

²⁶Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial, Bagian 2.

- 1) Setiap orang yang memperoleh konten/informasi melalui media sosial (baik yang positif maupun negatif) tidak boleh langsung menyebarkannya sebelum diverifikasi dan dilakukan proses *tabayyun* serta dipastikan kemanfaatannya.
 - 2) Proses *tabayyun* terhadap konten/informasi bisa dilakukan dengan langkah sebagai berikut:
 - a) Dipastikan aspek sumber informasi (*sanad*)nya, yang meliputi kepribadian, reputasi, kelayakan dan keterpercayaannya.
 - b) Dipastikan aspek kebenaran konten (*matan*)nya, yang meliputi isi dan maksudnya.
 - c) Dipastikan konteks tempat dan waktu serta latar belakang saat informasi tersebut disampaikan.
 - 3) Cara memastikan kebenaran Informasi antara lain dengan langkah:
 - a) Bertanya kepada sumber informasi jika diketahui
 - b) Permintaan klarifikasi kepada pihak-pihak yang memiliki otoritas dan kompetensi.
 - 4) Upaya *tabayyun* dilakukan secara tertutup kepada pihak yang terkait, tidak dilakukan secara terbuka di ranah publik (seperti melalui group media sosial), yang bisa menyebabkan konten/informasi yang belum jelas kebenarannya tersebut beredar luar ke publik.
 - 5) Konten/informasi yang berisi pujian, sanjungan, dan atau hal-hal positif tentang seseorang atau kelompok belum tentu benar, karenanya juga harus dilakukan *tabayyun*.
- c. Pedoman Pembuatan Konten/Informasi
- 1) Pembuatan konten/informasi yang akan disampaikan ke ranah publik harus berpedoman pada hal-hal sebagai berikut:
 - a) menggunakan kalimat, grafis, gambar, suara dan/atau yang simpel, mudah difahami, tidak multitafsir, dan tidak menyakiti orang lain.
 - b) konten/informasi harus benar, sudah terverifikasi kebenarannya dengan merujuk pada pedoman verifikasi informasi sebagaimana bagian A pedoman bermuamalah dalam Fatwa ini.
 - c) konten yang dibuat menyajikan informasi yang bermanfaat.

- d) Konten/informasi yang dibuat menjadi sarana *amar ma'ruf nahi munkar* dalam pengertian yang luas.
 - e) konten/informasi yang dibuat berdampak baik bagi penerima dalam mewujudkan kemaslahatan serta menghindarkan diri dari kemafsadatan.
 - f) memilih diksi yang tidak provokatif serta tidak membangkitkan kebencian dan permusuhan.
 - g) kontennya tidak berisi *hoax*, fitnah, *ghibah*, *namimah*, *bullying*, gosip, ujaran kebencian, dan hal lain yang terlarang, baik secara agama maupun ketentuan peraturan perUndang-Undangan.
 - h) kontennya tidak menyebabkan dorongan untuk berbuat hal-hal yang terlarang secara syar'i, seperti pornografi, visualisasi kekerasan yang terlarang, umpatan, dan provokasi.
 - i) Kontennya tidak berisi hal-hal pribadi yang tidak layak untuk disebarluaskan ke ranah publik.
- 2) Cara memastikan kemanfaatan konten/informasi antara lain dengan jalan sebagai berikut:
 - a) bisa mendorong kepada kebaikan (*al-birr*) dan ketakwaan (*al-taqwa*).
 - b) bisa mempererat persaudaraan (*ukhuwwah*) dan cinta kasih (*mahabbah*)
 - c) bisa menambah ilmu pengetahuan
 - d) bisa mendorong untuk melakukan ajaran Islam dengan menjalankan seluruh perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.
 - e) tidak melahirkan kebencian (*al-baghdla'*) dan permusuhan (*al-'adawah*).
 - 3) Setiap muslim dilarang mencari-cari aib, kesalahan, dan atau hal yang tidak disukai oleh orang lain, baik individu maupun kelompok, kecuali untuk tujuan yang dibenarkan secara *syar'y* seperti untuk penegakan hukum atau mendamaikan orang yang bertikai (*ishlah dzati al-bain*).
 - 4) Tidak boleh menjadikan penyediaan konten/informasi yang berisi tentang *hoax*, aib, ujaran kebencian, gosip, dan hal-hal lain sejenis terkait pribadi atau kelompok sebagai profesi untuk memperoleh keuntungan, baik ekonomi maupun non-ekonomi, seperti profesi *buzzer* yang mencari keuntungan dari kegiatan terlarang tersebut.

d. Pedoman Penyebaran Konten/Informasi

- 1) Konten/informasi yang akan disebarakan kepada khalayak umum harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) **Konten/informasi tersebut benar**, baik dari sisi isi, sumber, waktu dan tempat, latar belakang serta konteks informasi disampaikan.
 - b) **Bermanfaat**, baik bagi diri penyebar maupun bagi orang atau kelompok yang akan menerima informasi tersebut.
 - c) **Bersifat umum**, yaitu informasi tersebut cocok dan layak diketahui oleh masyarakat dari seluruh lapisan sesuai dengan keragaman orang/khalayak yang akan menjadi target sebaran informasi.
 - d) **Tepat waktu dan tempat (*muqtadlal hal*)**, yaitu informasi yang akan disebar harus sesuai dengan waktu dan tempatnya karena informasi benar yang disampaikan pada waktu dan/atau tempat yang berbeda bisa memiliki perbedaan makna.
 - e) **Tepat konteks**, informasi yang terkait dengan konteks tertentu tidak boleh dilepaskan dari konteksnya, terlebih ditempatkan pada konteks yang berbeda yang memiliki kemungkinan pengertian yang berbeda.
 - f) **Memiliki hak**, orang tersebut memiliki hak untuk penyebaran, tidak melanggar hak seperti hak kekayaan intelektual dan tidak melanggar hak *privacy*.
- 2) Cara memastikan kebenaran dan kemanfaatan informasi merujuk pada ketentuan bagian B angka 3 dan bagian C angka 2 dalam Fatwa ini.
- 3) Tidak boleh menyebarkan informasi yang berisi *hoax*, *ghibah*, *fitnah*, *namimah*, aib, ujaran kebencian, dan hal-hal lain sejenis yang tidak layak sebar kepada khalayak.
- 4) Tidak boleh menyebarkan informasi untuk menutupi kesalahan, membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar, membangun opini agar seolah-olah berhasil dan sukses, dan tujuan menyembunyikan kebenaran serta menipu khalayak.
- 5) Tidak boleh menyebarkan konten yang bersifat pribadi ke khalayak, padahal konten tersebut diketahui tidak patut untuk disebarakan ke ranah publik, seperti ciuman suami istri dan pose foto tanpa menutup aurat.
- 6) Setiap orang yang memperoleh informasi tentang aib, kesalahan, dan atau hal yang tidak disukai oleh orang lain tidak boleh menyebarkannya kepada khalayak, meski dengan alasan *tabayun*.

- 7) Setiap orang yang mengetahui adanya penyebaran informasi tentang aib, kesalahan, dan atau hal yang tidak disukai oleh orang lain harus melakukan pencegahan.
- 8) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam angka 7 dengan cara mengingatkan penyebar secara tertutup, menghapus informasi, serta mengingkari tindakan yang tidak benar tersebut.
- 9) Orang yang bersalah telah menyebarkan informasi *hoax, ghibah, fitnah, namimah*, aib, ujaran kebencian, dan hal-hal lain sejenis kepada khalayak, baik sengaja atau tidak tahu, harus bertaubat dengan meminta mapun kepada Allah (*istighfar*) serta;
(i) meminta maaf kepada pihak yang dirugikan (ii) menyesali perbuatannya; (iii) dan komitmen tidak akan mengulangi.

C. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis, yakni melihat objek yang dibahas dari sudut pandang peraturan perundang-undangan dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan penelusuran berbagai literatur atau referensi. Penelitian ini menggunakan panduan observasi, pedoman wawancara dan data dokumentasi sebagai Instrumen Penelitian. Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan dan verifikasi data.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Fatwa MUI

Pada Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn menjelaskan bahwa Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- 3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- 4) Peraturan Pemerintah;
- 5) Peraturan Presiden;
- 6) Peraturan Daerah Provinsi; dan
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Jenis Peraturan Perundang-undangan selain yang disebutkan di atas, mencakup peraturan yang ditetapkan oleh.

- a) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR);
- b) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);
- c) Dewan Perwakilan Daerah (DPD);
- d) Mahkamah Agung (MA);
- e) Mahkamah Konstitusi (MK);
- f) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
- g) Komisi Yudisial (KY);
- h) Bank Indonesia (BI);
- i) Menteri;
- j) badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang;
- k) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;
- l) Gubernur;
- m) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- n) Bupati/Walikota;
- o) Kepala Desa atau yang setingkat.²⁷

Jika merujuk pada jenis dan hierarki sebagaimana tersebut, maka kedudukan Fatwa MUI bukan merupakan suatu jenis peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Kedudukan MUI dalam ketatanegaraan Indonesia berada dalam elemen infra struktur ketatanegaraan, karena pada dasarnya MUI adalah organisasi kumpulan ulama Islam yang ada di Indonesia yang mempunyai tugas dan fungsi untuk pemberdayaan masyarakat khususnya umat Islam, artinya MUI adalah organisasi yang ada dalam masyarakat, bukan merupakan institusi milik negara atau merepresentasikan negara. Ini berarti fatwa MUI bukanlah hukum negara yang mempunyai kedaulatan yang bisa dipaksakan bagi seluruh rakyat, fatwa MUI juga tidak mempunyai sanksi dan tidak harus ditaati oleh seluruh warga negara.

Sebagai sebuah kekuatan sosial politik yang ada dalam infra struktur ketatanegaraan, Fatwa MUI hanya mengikat dan ditaati oleh komunitas umat Islam yang merasa mempunyai

²⁷Republik Indonesia. [Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan](#), Pasal 1 angka 2.

ikatan terhadap MUI itu sendiri. Legalitas fatwa MUI pun tidak bisa dan mampu memaksa harus ditaati oleh seluruh umat Islam. Fatwa itu sendiri pada hakikatnya tak lebih dari sebuah pendapat dan pemikiran belaka, dari individu ulama atau institusi keulamaan, yang boleh diikuti atau justru diabaikan sama sekali.

Menurut Moh Mahfud MD, Guru Besar Hukum Tata Negara, Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 2008-2013 juga mengatakan bahwa dari sudut konstitusi dan hukum, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak mengikat dan tidak bisa dipaksakan melalui penegak hukum. Fatwa itu tidak lebih dari pendapat hukum (*legal opinion*) yang boleh diikuti dan boleh tidak diikuti. Dari sudut peraturan yang bersifat abstrak, fatwa baru bisa mengikat kalau sudah diberi bentuk hukum tertentu oleh lembaga yang berwenang, misalnya dijadikan undang-undang atau peraturan daerah sehingga menjadi hukum positif. Bahwa ada orang Islam yang mau melaksanakan fatwa itu bisa saja sebagai kesadaran beragama secara pribadi, bukan sebagai kewajiban hukum.

Fatwa MUI di depan pengadilan mempunyai kedudukan dan bisa dijadikan keterangan dan atau pendapat ahli, bahkan doktrin, dalam rangka pembuktian kasus konkret-individual (*in concreto*), bukan sebagai peraturan yang abstrak-umum (*in abstracto*).

Meskipun Fatwa MUI bukan merupakan salah satu suatu jenis peraturan perundang-undangan yang diakui di Indonesia namun dalam perkembangannya, beberapa fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) merupakan hukum positif yang mengikat. Sebab, keberadaannya sering dilegitimasi lewat peraturan perundang-undangan oleh lembaga pemerintah, sehingga harus dipatuhi pelaku ekonomi syariah. Jadi fatwa MUI itu tidak mengikat bagi warga negara, tetapi bisa saja bersifat mengikat selama diserap ke dalam peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman bermuamalah melalui media sosial bukan merupakan salah satu jenis peraturan yang diakui di Indonesia, juga belum diserap ke dalam peraturan perundang-undangan yang diakui di Indonesia sehingga sifat fatwa tersebut tidak mengikat.

2. Eksistensi Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017

Fatwa merupakan salah satu institusi dalam hukum Islam untuk memberikan jawaban dan solusi terhadap problem yang dihadapi umat. Bahkan umat Islam pada umumnya menjadikan fatwa sebagai rujukan di dalam bersikap dan bertingkah laku. Sebab posisi fatwa di kalangan masyarakat umum, laksana dalil di kalangan para, mujtahid (*al-Fatwa fi Haqqil 'Ami kal Adillah fi Haqqil Mujtahid*), artinya, kedudukan fatwa bagi kebanyakan, seperti dalil bagi

mujtahid.²⁸ Syariat Islam dengan segala teks rujukan dan kaidahnya, sesaat pun tidak pernah mandek menghadapi kenyataan-kenyataan hidup yang terus berubah, sejak masa para sahabat sampai generasi setelah mereka.²⁹

Fatwa mempunyai kedudukan penting dalam agama Islam. Fatwa atau ketetapan ulama dipandang menjadi salah satu alternatif yang bisa memecahkan kebekuan dalam perkembangan hukum Islam. Hukum Islam yang dalam penetapannya tidak bisa terlepas dari dalil-dalil keagamaan (*al-nushush al-syari'iyah*) menghadapi persoalan serius ketika berhadapan dengan permasalahan yang semakin berkembang yang tidak tercakup dalam *nash-nash* keagamaan. *Nash-nash* keagamaan telah berhenti secara kuantitasnya, akan tetapi diametral permasalahan dan kasus semakin berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman.³⁰ Dalam kondisi seperti inilah fatwa menjadi salah satu alternatif jalan keluar mengurai permasalahan dan peristiwa yang muncul.

Secara fungsional, fatwa memiliki fungsi tabyîn dan tawjîh. Tabyin artinya menjelaskan hukum yang merupakan regulasi praksis bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang memang mengharapkan keberadaannya. Taujih, yakni memberikan guidance (petunjuk) serta pencerahan kepada masyarakat luas tentang permasalahan agama yang bersifat kontemporer. Fungsi tabyin dan taujih fatwa terikat dalam fungsi keulamaan, sehingga fatwa syar'iyah yang telah dikeluarkan sejak generasi sahabat, tabi'in, tabiut tabi'in dan generasi sesudahnya hingga generasi ulama sekarang. Karakteristik fatwa klasik lebih bersifat individual dan mandiri, kemudian dalam era mazhab fatwa-fatwa yang dibuat berada dalam lingkup mazhab fiqh tertentu. Sedangkan fatwa kontemporer sering bersifat lintas mazhab atau paduan (taufiq) antar mazhab-mazhab.³¹

Fatwa seringkali menjadi medan wacana para ulama ushul fiqh dalam karya-karya monumental. Dalam perspektif para ulama ushul fiqh, fatwa dimaknai sebagai pendapat yang dikemukakan mujtahid sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan mustafti pada suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat. Mustafti bisa bersifat individual, institusi atau kelompok masyarakat. Produk fatwa tidak mesti diikuti oleh mustafti, karenanya fatwa tidak memiliki

²⁸Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 127.

²⁹Misbahuddin, *Etika Reformasi Hukum: Suatu Tinjauan Teleologis*. (Makassar: Alauddin University Press, 2011), h. 68.

³⁰Maslihan Mohammad Ali, "Sejarah Revitalisasi Pemikiran Hukum dalam Metodologi Fatwa", dalam A. Dimiyati, dkk., *Rekonstruksi Metodologi Fatwa Perbankan Syariah*, (Pati: CSIF, 2015), h. 21-22

³¹M. Irfan Riadi, "Kedudukan Fatwa Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)", *Jurnal ULUMUDDIN*, Volume VI, Tahun IV, Januari – Juni 2010, h. 471.

daya ikat.³²Oleh karena itu, dilihat dari kedudukannya dalam hukum Islam fatwa dalam definisi klasik bersifat “*ikhtiyariyah*” (pilihan yang tidak mengikat secara *legal*), sedangkan bagi pihak selain *mustafti* bersifat “*i’lamiyah*” atau informatif yang lebih dari sekedar wacana informatif yang lebih dari sekedar wacana.

Membahas mengenai implementasi fatwa khususnya pada masyarakat Islam khususnya pengguna media sosial terlebih dahulu kembali melihat kedudukan fatwa yang pada dasarnya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi umat Islam yang ada di Indonesia. Pada umumnya masyarakat kurang memahami fatwa tersebut karena dari segi waktu fatwa ini masih terbilang baru dan masih kurang dalam hal sosialisasi. Namun pada dasarnya mereka memahami hal-hal yang terdapat dalam al-Quran dan hadis yang merupakan isi fatwa. Jadi secara tidak langsung mereka selalu berperilaku sesuai dengan isi fatwa.

Fatwa merupakan pengingat bagi umat Islam agar terus terjaga dari perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Agar kesadaran dalam masing-masing pribadi dapat terus ditingkatkan. Dalam bermedia sosial seharusnya memahami tata cara berkomunikasi yang baik, bertutur kata yang baik dan kemudian menggunakan media sesuai dengan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari.

Kembali menelaah mengenai kasus-kasus penghinaan yang terjadi pada masyarakat, jika diperhatikan ada pihak yang sengaja menyampaikan hasil diskusi grup WhatsApp tertutup tersebut keluar dari area grup yang seharusnya termasuk tindakan mengadudomba dan ini adalah perbuatan yang jelas dilarang oleh agama dan termasuk perbuatan yang dilarang dan haram hukumnya dalam fatwa.

Selain itu terkadang tanpa sadar seseorang mengeluarkan pendapat yang ternyata melukai hati orang lain. Hal ini harus diperhatikan dan semangat MUI untuk mengingatkan hal tersebut telah dibuktikan dengan mengeluarkan Fatwa tentang hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial ini. Sejauh ini dari kalangan mahasiswa dan dosen yang menggunakan media sosial terkadang terjadi perselisihan kecil yang membuat seseorang merasa kecewa dan membuat silaturahmi menjadi terganggu. Namun masalah tersebut lambat laun terselesaikan dengan permintaan maaf dan saling pengertian dan kesadaran akan emosional seseorang yang terkadang kurang terkontrol.

³²M. Irfan Riadi, *Kedudukan Fatwa Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)*, h. 472.

Pada kenyataannya, masyarakat memang sangat kurang dalam mengetahui dan memahami isi fatwa MUI ini namun mereka memahami dan meyakini bahwa isi fatwa adalah isi al-qur'an dan hadis yang senantiasa mereka amalkan dalam kehidupan sehari-hari.

E. KESIMPULAN DAN SARAN TINDAK LANJUT

a. Kesimpulan

Jika merujuk pada jenis dan hierarki sebagaimana tersebut pula, maka kedudukan Fatwa MUI termasuk Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoamn Bermuamalah melalui Media Sosial bukan merupakan suatu jenis peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Meskipun begitu pada umumnya pengguna media sosial khususnya masyarakat muslim telah bermuamalah melalui media sosial sesuai dengan al-qur'an dan hadis yang pada dasarnya sejalan dengan hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial yang ada dalam Fatwa MUI. Sekalipun MUI menghadapi banyak kendala dalam sosialisasi namun semangat dan upaya MUI untuk mengingatkan kepada pengguna media sosial agar bermuamalah sesuai dengan ajaran agama Islam sangat patut untuk dipresiasi dan dihimbau kepada masyarakat muslim untuk terus meningkatkan rasa kepedulian untuk membantu menyebarkan kebaikan termasuk isi dari fatwa ini.

b. Implikasi Penelitian

Implikasi penelitian ini yakni dengan adanya Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 juga adanya penelitian ini diharapkan dapat berdampak pada pemerintah agar lebih memberikan perhatian terhadap Majelis Ulama Indonesia sehingga dapat bekerja maksimal demi bangsa dan dapat menghasilkan lebih banyak fatwa yang diserap menjadi Undang-Undang agar secara langsung dapat memberikan kekuatan hukum yang mengikat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Rohadi Fattah. *Analisa Fatwa Keagamaan Dalam Fiqh Islam*. Cet. I; Jakarta: Bumi Aksara. 1991.
- Aziz, Abdul Dahlan, et.al.. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Caeiro, Alexandre. *The Shifting Moral Universes of the Islamic Tradition of Ifta': A Diachronic Study of Four Adab al-Fatwa Manuals*, (Leiden: The Muslim Word, Vol 96, Oktober 2006.
- Hardy, 8 Jenis Sosial Media dan Perkembangannya, <http://www.progresstech.co.id/blog/jenis-sosial-media/> (24 November 2017).
- Hukum Online Indonesia, Simak Yuk, 8 Tahap Proses Penetapan Fatwa di MUI, *Situs Online Hukum Online*. <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5895d234d1736/simak-yuk--8-tahap-proses-penetapan-fatwa-di-mui> (22 November 2017)
- Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Samad. 2014.
- Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV. Cet. I; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2008.
- Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial.
- Rauf, Abdul Amin, *Mendiskusikan pendekatan marginal dalam Kajian Hukum Islam*. Cet. I; Yogyakarta: Cakrawala Publishing. 2009.
- Solusi medsos, "Manfaat dan tujuan menggunakan media sosial". <https://solusimedsos.blogspot.co.id/2017/01/Manfaat-dan-Tujuan-Menggunakan-Media-Sosial-2017.html> (24 November 2017).
- Syafe'I, Rachmat. *Fiqh Mua'malah*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2001.
- <https://www.google.co.id/http://www.tahupedia.com/content2FshowF10-Sosial-Media-Paling-Banyak-Digunakan-Di-Indonesia&usg> (24 November 2017).
- Wahid, Abdul Haddade. *Kode Etik Berfatwa (Merumuskan Format Ideal Fatwa Keagamaan)*. Cet I; Makassar: Alauddin University Press. 2013.
- Zuhaily, Wahbah. *Ushul Fiqh*. t.tp: Mansyurat Kuliah Da'wah Islamiyah. 1990.